


	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kode/No : MM.30.000-01
		Tanggal : 25 Juli 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 90

**MANUAL  
PENETAPAN STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Kasmita, S.Pd., M.Si	Kepala BPMI		31 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Refnaldi, S.Pd, M.Litt	Wakil Rektor 1		13 Juni 2022
Persetujuan	Prof. Dr. Sufyarma M, M.Pd	Ketua Senat Akademik		1 Juli 2022
Penetapan	Prof. Ganefri, Ph.D	Rektor		25 Juli 2022
Pengendalian	Dr. Kasmita, S.Pd., M.Si	Kepala BPMI		25 Juli 2022

## DAFTAR ISI

KODE	JUDUL MANUAL	HAL
MM – 31.001-01	PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	1
MM – 31.002-01	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	3
MM – 31.003-01	EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	5
MM – 31.004-01	PENGEDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	7
MM – 31.005-01	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	9
MM – 32.006-01	PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	11
MM – 32.007-01	PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	13
MM – 32.008-01	EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	15
MM – 32.009-01	PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	17
MM – 32.010-01	PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	19
MM – 33.011-01	PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	21
MM – 33.012-01	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	23
MM – 33.013-01	EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	25
MM – 33.014-01	PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	27
MM – 33.015-01	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	29
MM – 34.016-01	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	31
MM – 34.017-01	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	33
MM – 34.018-01	EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	35
MM – 34.019-01	PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	38
MM – 34.020-01	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	40
MM – 35.021-01	PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	42
MM – 35.022-01	PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	44
MM – 35.023-01	EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	46
MM – 35.024-01	PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	49
MM – 35.025-01	PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	51
MM – 36.026-01	PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	53
MM – 36.027-01	PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	55
MM – 36.028-01	EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	57
MM – 36.029-01	PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	59
MM – 36.030-01	PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	61
MM – 37.031-01	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	63
MM – 37.032-01	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	65
MM – 37.033-01	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	67
MM – 37.034-01	PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	69
MM – 37.035-01	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	71
MM – 38.036-01	PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	73
MM – 38.037-01	EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	75
MM – 38.038-01	PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	77
MM – 38.039-01	PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	79
MM – 38.040-01	PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	81

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 31.001.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		
1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>			
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan standar pelaksanaan/ pemenuhan standar hasil Pengabdian pada Masyarakat (PPM) adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.			
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil PPM mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran pengabdian kepada masyarakat.			
4. Defenisi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan standar hasil PPM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil PPM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>b. Prosedur/ SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> </ol>			
5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Hasil	a. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard PKM			

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mensosialisasikan isi Standar PKM kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> <li>c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar PKM.</li> <li>d. Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar PKM sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>f. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 31.002.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP: 19631217 198903 1 003</b>		

2. Visi dan Misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
3. Tujuan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan manual penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menetapkan standar hasil PKM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.
4. Ruang Lingkup Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar hasil PKM ini berlaku ketika skem PKM ditawarkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar hasil PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Defenisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Hasil PKM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kedalaman dan keluasan materi PKM mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.</li> </ul>
<p>6. Langkah atau prosedur Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar Penetapan PKM.</li> <li>b. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan PKM.</li> <li>c. Melakukan analisis kebutuhan kepada mahasiswa, <i>stakeholder</i>, dan alumni dalam rangka penetapan standar PKM.</li> <li>d. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar PKM</li> <li>e. Merumuskan Standar PKM berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</li> <li>f. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>g. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar PKM dalam bentuk dokumen tertulis.</li> <li>h. Mensosialisasikan isi Standar PKM kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> </ul>
<p>7. Penanggung Jawab Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPM) Negeri Padang sebagai koordinator penetapan standar hasil PKM.</li> <li>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar hasil PKM.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 31.003.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ke tercapaian standar tersebut.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup manual evaluasi standar hasil PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Penggunaan manual evaluasi standar hasil PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.</li> </ol>
4. Defenisi Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> <li>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.</li> </ol>

	<p>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Merumuskan instrumen evaluasi Standar PKM berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</p> <p>b. Menyusun instrumen evaluasi Standar PKM dalam bentuk dokumen tertulis.</p> <p>c. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar PKM.</p> <p>d. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar PKM yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.</p> <p>e. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar PKM yang telah dilaksanakan.</p> <p>f. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar PKM.</p> <p>g. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar PKM</p> <p>h. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis</p> <p>i. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>j. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</p>
<p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>g. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator.</p> <p>h. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGEDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 31.004.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar hasil PKM yang tidak terpenuhi/tercapai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil PKM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>
4. Defenisi Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar hasil PKM.</li> </ol>

	<p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar hasil PKM.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard PKM yang gagal dicapai.</p> <p>b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard PKM.</p> <p>c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.</p> <p>e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.</p> <p>f. Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 31.005.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tujuan manual peningkatan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamiin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir.</li> <li>b. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>c. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.</li> <li>d. Manual ini berlaku untuk standar hasil PKM.</li> </ol>
4. Defenisi Peningkatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang di dasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan</li> </ol>

	<p>situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas.</p> <p>c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian PKM.</p> <p>b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.</p> <p>c. Evaluasi isi standar PKM</p> <p>d. Lakukan revisi isi standar kelulusan, sehingga menjadi standar kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standar PKM sebelumnya,</p> <p>e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar PKM yang baru.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 32.006.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan manual penetapan standar isi pembelajaran bertujuan untuk menetapkan standar isi pembelajaran yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran berlaku ketika menetapkan standar isi minimal pembelajaran yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas
4. Defenisi Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan Standar Isi Pembelajaran merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal yang dimiliki lulusan Universitas Negeri Padang.</li> <li>b. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Negeri Padang.</li> <li>c. Kedalaman dan keluasan Standar Isi Pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.</li> </ol>
5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standard isi Pembelajaran.</li> </ol>

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar isi pembelajaran.</li> <li>c. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, <i>stakeholder</i>, dan alumni dalam rangka penetapan standar isi pembelajaran.</li> <li>d. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar isi pembelajaran.</li> <li>e. Merumuskan Standar isi pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.</li> <li>f. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>g. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>h. Mensosialisasikan isi Standar isi pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 32.007.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kedalaman, keluasan materi isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim.</li> <li>Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan, seni masyarakat. oleh dosen yang berbasis penelitian atau dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol>

<p>4. Defenisi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada hasil penelitian dan bersumber pada ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.</p> <p>c. Menetapkan standar isi PKM adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Isi PKM</p> <p>b. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Isi PKM berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>c. Tim merumuskan standar Isi PKM berdasar hasil kajian dan disesuaikan RIP dan RPJP.</p> <p>d. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap Standar Isi PKM yang telah dirumuskan.</p> <p>e. Tim melakukan penetapan Standar Isi PKM.</p> <p>f. Tim melakukan sosialisasi Standar Isi PKM</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 32.008.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual evaluasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ke tercapaian standar tersebut
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup manual evaluasi standar isi PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Penggunaan manual evaluasi standar isi PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.</li> </ol>
4. Defenisi Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> <li>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.</li> </ol>

	<p>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar hasil PKM yang ditetapkan.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi PKM yang dilaksanakan</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi PKM, dan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi PKM</p> <p>e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</p> <p>f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan standar isi.</p> <p>g. Melaporkan hasil dari evaluasi standar isi PKM kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator evaluasi standar PKM.</p> <p>b. Pejabat struktural dilingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar PKM.</p> <p>c. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPPM), Jurusan dan Dosen yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi PKM.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 32.009.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Isi pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar isi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>
4. Defenisi Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan apa yang</li> </ol>

	<p>diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar isi PKM.</p>
5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>a. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>c. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>d. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>e. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p>
6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 32.010.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan manual peningkatan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>b. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>c. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar isi materi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
4. Defenisi Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas.</li> <li>c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ul>
5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi PKM</li> <li>b. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>c. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar isi PKM.</li> <li>d. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 33.011.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menetapkan standar proses PKM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan standar proses PKM ini berlaku ketika skim PKM ditawarkan.</li> <li>Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar proses PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> </ol>
4. Defenisi Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Proses.</li> <li>c. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.</li> </ul>
5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan LPPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar proses PKM berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Padang.</li> <li>b. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar proses PKM.</li> <li>c. Tim menetapkan rumusan standar proses PKM sesuai dengan skim PKM yang ditawarkan.</li> <li>d. Tim mengajukan draf standar proses PKM untuk disahkan oleh kepala lembaga.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 33.012.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan Masyarakat (PKM) adalah untuk melaksanakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses PPM mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Definisi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan standar proses PPM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil PPM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ol>
5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> </ol>

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>b. Tim mensosialisasikan isi standar proses PKM kepada seluruh dosen, secara periodik dan konsisten.</p> <p>c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</p> <p>d. Tim melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 33.013.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup manual evaluasi standar proses PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Penggunaan manual evaluasi standar proses PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.</li> </ol>
4. Defenisi Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan den gan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> <li>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.</li> </ol>

	<p>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sam pai dengan memberikan mak na pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar hasil PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar hasil PKM yang ditetapkan.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil PKM yang dilaksanakan.</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses PKM, dan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar proses PKM.</p> <p>e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</p> <p>f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>g. Melaporkan hasil dari evaluasi standar proses PKM kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 33.014.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar proses PKM yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil PKM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>
4. Defenisi Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar proses PKM.</li> </ol>

	<p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari proses penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala. untuk mencocokkan apakah semua aspek proses penyelenggaraan PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar proses PKM.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar proses PKM pada awal seleksi PKM dan akhir pelaksanaan PKM.</p> <p>b. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar proses PKM.</p> <p>c. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi PKM.</p> <p>d. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.</p> <p>e. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar atau bila standar gagal dicapai.</p> <p>f. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.</p> <p>g. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>h. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala LPPM disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 33.015.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan manual peningkatan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar Pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir.</li> <li>Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.</li> <li>Manual ini berlaku untuk standar proses PKM.</li> </ol>
4. Defenisi Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas.</li> </ol>

	c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses PKM.</li> <li>b. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>c. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar proses PKM.</li> <li>d. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 34.016.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.</li> <li>Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan sebagai patokan di tingkat prodi, fakultas dan PPs.</li> </ol>
4. Defenisi Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan,</li> </ol>

	<p>ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi, fakultas dan PPs.</p> <p>c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Tim merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.</p> <p>d. Tim melakukan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Tim melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 34.017.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk memastikan proses dan hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang ditetapkan.</li> </ol>
4. Defenisi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> </ol>

	<p>c. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</p> <p>b. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas dan program pascasarjana secara periodik dan konsisten.</p> <p>c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</p> <p>d. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pejabat struktural dilingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</p> <p>c. Mereka adalah para dosen yang berwenang, pimpinan prodi, fakultas dan PPs yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 34.018.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  3	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dan proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan capaian yang telah ditetapkan terpenuhi.</li> <li>b. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk melakukan pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik.</li> </ol>

	<p>c. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kegunaan dalam sesuai metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>4. Defenisi Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses dan hasil suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses dan hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan capaian kegiatan yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</p> <p>f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</p>

	g. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala lembaga atau unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Tim Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas (dalam hal ini adalah LPPM), tim evaluasi yang ditunjuk di tingkat Fakultas.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 34.019.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu sehingga isi setiap standar (12 standar) dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan dalam tahun anggaran pendidikan yang berjalan.</li> <li>Manual pengendalian standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk memastikan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen di tingkat prodi, fakultas dan PPs sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.</li> <li>Manual pengendalian standar penilaian ini digunakan pada saat proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini dalam konteks pengawasan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik.</li> </ol>

<p>4. Defenisi Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa tujuan dan capaian terpenuhi.</p> <p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan atau rekomendasi.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.</p> <p>e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</p> <p>f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Mereka (misalnya, kaprodi, ketua jurusan) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 34.020.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjamin kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan untuk keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi aspek-aspek proses dan hasil kegiatan PkM oleh dosen yang melibatkan unsur mahasiswa di tingkat prodi, fakultas dan PPs.</li> <li>b. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian terpenuhi.</li> </ol>
4. Defenisi Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<b>a.</b> Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Evaluasi standar penilaian merupakan tindakan menilai proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.</li> <li>c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang ditentukan.</li> </ul>
5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil peningkatan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan melibatkan unsur penilai yang ditugaskan oleh fakultas dan PPs.</li> <li>c. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan PPs.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 35.021.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP: 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kemampuan, kualifikasi, keahlian dosen sebagai pelaksanaan PKM yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.</li> <li>Manual penetapan standar pelaksanaan ini berlaku untuk menetapkan persyaratan ketua, anggota pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pengabdian dalam skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan di tingkat prodi, fakultas dan program pascasarjana.</li> <li>Manual penetapan standar pelaksanaan ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada</li> </ol>

	masyarakat skim sesuai persyaratan yang ditentukan dalam TOR yang berlaku
4. Defenisi Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksanaan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen-dosen prodi, fakultas dan PPs yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim.</li> <li>c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> </ul>
5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan</li> <li>c. Tim merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian</li> <li>d. Tim melakukan penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Tim melakukan sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 35.022.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup manual pelaksanaan/ pemenuhan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mencakup aspek kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>Manual pelaksanaan standar ini digunakan pada saat skim pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Manual pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas dan prodi sesuai skim yang ditawarkan</li> </ol>

<p>4. Defenisi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan PKM.</li> <li>b. Ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>c. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>d. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<p>5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>b. Tim mensosialisasikan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas dan PPs secara periodik dan konsisten.</li> <li>c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>d. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</li> <li>b. Pejabat struktural dilingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, yaitu setiap dosen, dekan, ketua program di tingkat fakultas, prodi dan PPs yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 35.022.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  3	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi</p>
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi PkM dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan</li> <li>b. Penggunaan manual evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>

<p>4. Defenisi Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya.</li> </ul>
<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan</li> <li>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan</li> <li>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>g. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li><li>c. Tim Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas (dalam hal ini adalah LPPM), tim evaluasi yang ditunjuk di tingkat Fakultas</li></ul>
------------------------------	--

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 35.024.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu sehingga isi setiap standar (12 standar) dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau keahlian, isi sesuai skim PKM, kompetensi dosen di bidangnya sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan P KM tersebut.</li> <li>Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik agar standar yang telah ditetapkan terpenuhi..</li> </ol>
4. Defenisi Pengendalian Standar Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai</li> </ol>

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</li> </ul>
<p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.</li> <li>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Mereka (misalnya, kaprodi, ketua jurusan) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 35.025.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>b. Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaan dalam setiap skimnya.</li> </ol>
4. Defenisi Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</li> <li>c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ul>
5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>c. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru. 5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan PPs. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: Rektor , Wakil Rektor , Kepala LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Dosen.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 36.026.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan penetapan standar sarana dan prasarana PKM bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar sarana dan prasarana PKM ini berlaku ketika skim PKM ditawarkan.</li> <li>b. Penetapan standar ini berlaku untuk pelaksanaan PKM sebagai bagian proses PKM.</li> </ol>
4. Defenisi Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses dalam rangka memenuhi hasil PKM
5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan LPPM dan Fakultas membentuk Tim untuk menetapkan standar sarana dan prasarana PKM.</li> <li>b. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penggunaan sarana dan prasarana PKM.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tim menetapkan standar sarana dan prasarana PKM sesuai dengan skim PKM yang ditawarkan.</li> <li>d. Tim mengajukan draf standar sarana dan prasarana PKM untuk disahkan oleh kepala lembaga.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pimpinan fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar sarana dan prasarana PKM</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 36.027.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil PKM
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
4. Defenisi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana PKM adalah perlengkapan PKM yang dapat di pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan PKM.</li> <li>b. Prasarana PKM merupakan fasilitas dasar yang dapat menjalankan fungsi PKM.</li> </ol>
5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan skim PKM</li> <li>b. Tim menentukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM.</li> </ol>

	c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik penggunaan sarana dan prasarana PKM
6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</li> <li>c. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan sarana dan prasarana.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 36.028.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM sebagai langkah <i>diagnostic evaluation</i> untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang menghalangi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.</li> <li>b. Memperkuat atau mengendalikan proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM sebagai langkah <i>formative evaluation</i>.</li> <li>c. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM sebagai bentuk <i>summative evaluation</i> dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau <i>outcomes</i> dari pelaksanaan standar.</li> </ol>
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan PKM seperti laboratorium, bengkel, dan studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;</li> </ol>

	<p>b. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
<p>4. Defenisi Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</p> <p>b. <i>Diagnostic evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;</p> <p>c. <i>Formative evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan memantau (<i>monitoring</i>) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;</p> <p>d. <i>Summative evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau <i>outcomes</i> dari pelaksanaan standar.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM</p> <p>b. Tim LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.</p> <p>c. Tim LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM</p> <p>d. Tim LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM</p>
<p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 36.029.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM yang tidak terpenuhi dan memperkuat pelaksanaan standar yang telah memenuhi kriteria minimal standar.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan PKM seperti laboratorium, bengkel, studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;</li> <li>b. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
4. Defenisi Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar</li> <li>b. Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM</li> </ol>

	untuk mencocokkan kessesuaian aspek tersebut dengan isi standar
5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.</li> <li>b. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.</li> <li>c. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Mereka (misalnya, kaprodi, ketua jurusan) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 36.030.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengembangan/peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana dan prasarana PKM pada saat berakhirnya pelaksanaan PKM
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM telah berakhir dalam satu siklus.</li> <li>Setiap berakhirnya pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan penguatan untuk peningkatan mutu.</li> <li>Manual ini berlaku untuk dua macam sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.</li> <li>Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
4. Defenisi Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki</li> </ol>

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>mutu sarana dan prasarana PKM secara periodik dan berkelanjutan.  b. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.  b. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.  c. Tim melakukan evaluasi terhadap materi standar sarana dan prasarana PKM.  d. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar sarana dan prasarana sehingga tercipta standar baru.  e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat  b. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan PPs.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 37.031.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, penetapan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar pengelolaan PKM ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, penetapan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Defenisi Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku</li> </ol>

<p>5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan tim penyusun penetapan standar pengelolaan PKM</li> <li>b. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pengelolaan PKM</li> <li>c. Tim merumuskan standar pengelolaan PKM berdasar hasil kajian</li> <li>d. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pengelolaan PKM yang telah dirumuskan</li> <li>e. Tim melakukan penetapan standar pengelolaan PKM</li> <li>f. Tim melakukan sosialisasi standar pengelolaan PKM</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 37.032.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan PKM bertujuan untuk melaksanakan standar pengelolaan atau memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PKM adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pengelolaan PKM yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
4. Defenisi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan standar pengelolaan PKM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pengelolaan PKM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> </ol>

<p>5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>b. Tim mensosialisasikan isi standar pengelolaan PKM kepada seluruh dosen, secara periodik dan konsisten.</li> <li>c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>d. Tim melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 37.033.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyusunan manual evaluasi standar pengelolaan PKM bertujuan untuk mengevaluasi evaluasi standar pengelolaan PKM yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Luas lingkup manual evaluasi standar pengelolaan PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap evaluasi standar yang telah ditetapkan.
4. Defenisi Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> <li>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.</li> <li>Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</li> </ol>

<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).</li> <li>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pengelolaan PKM yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengelolaan PKM yang telah ditetapkan.</li> <li>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pengelolaan PKM yang telah dilaksanakan.</li> <li>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut</li> <li>e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>g. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 37.034.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan PKM adalah untuk mengendalikan pelaksanaann standar agar setiap kriteria yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Luas lingkup manual pengendalian standar pengelolaan PKM ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pengelolaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai.</p> <p>Penggunaan manual pengendalian standar pengelolaan PKM ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pengelolaan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.</p>
4. Defenisi Pengendalian Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan ada lah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai</li> </ol>

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan PKM.</p> <p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan PKM</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan PKM.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pengelolaan PKM yang telah dilaksanakan</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan PKM atau bila isi standar pengelolaan PKM gagal dicapai.</p> <p>e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pengelolaan PKM.</p> <p>f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan PKM.</p> <p>h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan PKM seperti diuraikan di atas.</p> <p>i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan PKM kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</p> <p>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 37.035.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PKM adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan PKM dalam satu siklus telah berakhir.</p> <p>Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pengelolaan PKM pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu UNP. Penetapan setiap siklus standar pengelolaan PKM ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.</p> <p>Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan PKM.</p>
4. Definisi Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan PKM adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>Evaluasi standar pengelolaan PKM merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan PKM yang</li> </ol>

	<p>didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan PK M pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</p> <p>c. Siklus standar pengelolaan PKM adalah durasi atau masa berlaku suatu standar pengelolaan sesuai dengan aspek yang diatur.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan PKM.</p> <p>b. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</p> <p>c. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pengelolaan PKM</p> <p>d. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pengelolaan PKM sehingga tercipta standar baru.</p> <p>e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</p> <p>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 38.036.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP: 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika skim kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditawarkan. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Defenisi Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku</li> </ol>
5. Langkah atau prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> </ol>

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> <li>c. Tim merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan PKM berdasar hasil kajian.</li> <li>d. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dirumuskan</li> <li>e. Tim melakukan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> <li>f. Tim melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> </ul>
<p>6. Penanggung Jawab Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator.</li> <li>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 38.037.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM atau memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
4. Defenisi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> </ol>

	c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
5. Langkah atau prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> <li>b. Tim mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> <li>d. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator.</li> <li>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> </ul>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 38.038.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Penggunaan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian.</p>
4. Defenisi Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> <li>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.</li> </ol>

	<p>c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dilaksanakan</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut</p> <p>e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</p> <p>f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan PKM kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>g. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</p> <p>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 38.039.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM agar memenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Luas lingkup manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah ditetapkan yang belum tercapai.</p> <p>Penggunaan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.</p>

<p>4. Defenisi Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p> <p>b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan)</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dilaksanakan</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM atau bila isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM gagal dicapai.</p> <p>e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p> <p>f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>g. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p> <p>h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM seperti diuraikan di atas.</p> <p>i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi</p>
<p>6. Penanggung Jawab Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator.</p> <p>b. Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai pengawas.</p> <p>c. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>			
	<b>No. Dokumen</b>  MM – 38.040.01	<b>No. Revisi</b>  2	<b>Halaman</b>  2	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal Terbit</b>  25 Juli 2022	 <b>Ditetapkan Oleh Rektor UNP</b> <b>Prof. Ganefri, Ph.D</b> <b>NIP. 19631217 198903 1 003</b>		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>b. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>d. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>e. Melaksanakan kerja sama internasional;</li> </ol>
2. Tujuan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan PKM dalam satu siklus telah berakhir. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
4. Defenisi Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan PKM adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Evaluasi standar pengelolaan PKM merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan PKM yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan PKM pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</li> <li>c. Siklus standar pengelolaan PKM adalah durasi atau masa berlaku suatu standar pengelolaan sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ul>
5. Langkah atau prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan PKM.</li> <li>b. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>c. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pengelolaan PKM</li> <li>d. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pengelolaan PKM sehingga tercipta standar baru.</li> <li>e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ul>
6. Penanggung Jawab Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</li> </ul>